

DAMPAK INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANAK

Lukmanul hakim¹, Lukman Hakim², Abdul Aziz³

Institut Agama Islam Ibrahim

e-mail: ¹lh343129@gmail.com, ²1973elha@gmail.com

³a.azeeez89@gmail.com

Abstrak

Every family faces problems. These problems are often exacerbated by parental intervention, which can disrupt family harmony. This study aims to understand the impact of parental intervention on children's household harmony within the community. Parental intervention is also very interesting to study because it can provide knowledge for the future and provide insight into ways to address the impact of parental intervention on children's family harmony. This method applies a qualitative approach to understanding phenomena concerning the state of scientific objects, such as examining actions and so on comprehensively through description. The research conducted is field research, which focuses on symptoms or events that occur in society. This study was conducted in the Kabat sub-district, Banyuwangi Regency. This study reveals the impact of parental intervention that can disrupt family harmony, such as economic issues, children who still don't want a child, an unsuitable wife's appearance, poor education, and housing issues in the same house as their parents. In Islamic law, parental involvement is permitted, and parents act as mediators, not completely interfering in their children's family affairs. The influence of parental intervention on family harmony in children can be both positive and negative. Essentially, parental intervention in a child's household is a form of affection that does not always stem from bad intentions. In Islam, the role of parents towards children is regulated by norms that aim to create a family that is *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*.

Keyword: Parental Intervention, Family Harmony

Abstrak

Di dalam setiap keluarga pasti terdapat masalah. Masalah dalam keluarga seringkali diperparah oleh intervensi orang tua yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Studi ini bertujuan untuk memahami masalah intervensi

orang tua yang berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga anak di dalam masyarakat. Intervensi orang tua juga sangat menarik untuk diteliti karena dapat dijadikan pengetahuan untuk masa depan dan dapat memahami cara-cara menghadapi pengaruh intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak. Metode ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena mengenai keadaan objek ilmiah, seperti meneliti tindakan dan sebagainya secara menyeluruh dengan cara deskripsi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yang berfokus pada gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Studi ini dilakukan di kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dapat mengungkap dampak pengaruh intervensi orang tua yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga anak, seperti isu ekonomi, yang masih belum menginginkan, penampilan istri yang tidak layak, pendidikan anak yang kurang baik, serta masalah tempat tinggal yang masih satu rumah dengan orang tua. Dalam hukum Islam, keterlibatan orang tua diizinkan dan orang tua berperan sebagai mediator, bukan sepenuhnya mencampuri urusan keluarga anaknya. Pengaruh intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak baik yang bersifat positif maupun negatif. Pada dasarnya, campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak merupakan bentuk kasih sayang yang tidak selalu bersumber dari niat buruk. Dalam Islam, peran orang tua terhadap anak diatur dalam norma-norma yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Intervensi Orang Tua, Keharmonisan Keluarga

Accepted: December, 05 2025	Reviewed: January, 09 2026	Published: January, 31 2026
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Setiap orang dalam hidupnya membutuhkan pasangan. Salah satu cara untuk menemukan pasangan adalah melalui pernikahan. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang mengikat dua pihak, yaitu suami dan istri. Dalam pernikahan ini, keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan. Hak merujuk pada apa yang dapat dilakukan seseorang terhadap orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang wajib dilakukan seseorang untuk orang lain. Dalam hubungan keluarga suami dan istri, keduanya memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga (Syiafuddin, 2016). Seperti dalam surah An-nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

○ ٣٢

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan dan membangun keluarga. Namun, dalam pelaksanaannya, keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pasangan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti intervensi orang tua. Menurut Baumrind, intervensi orang tua dapat diartikan sebagai campur tangan orang tua dalam kehidupan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi ini bisa berdampak positif jika mendukung dan membimbing, namun juga dapat menimbulkan konflik apabila terlalu mendominasi atau tidak menghargai kemandirian anak dalam berumah tangga. Jika kamu ingin nuansa atau fokus berbeda (misalnya lebih religius, ilmiah, atau sosial), aku bisa sesuaikan.

Orang tua mendampingi dengan cara memantau mengamantau dan bijaksana di dalam keluarga rumah tangga anak-anaknya, namun juga tidak boleh acuh tak acuh terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Ada ketentuan-ketentuan di mana orang tua yang harus terlibat dalam urusan atau permasalahan keluarga anaknya. Sehabis menikah anak buatkan lagi kewajiban anaknya; kewajiban orang tua dalam mendidik, memberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhannya menjadi tidak relevan. Dan semua beban tanggung jawab kini telah beralih ke bahu Suami. Batasan orang tua dalam proses pengasuhan anak (hadhanah) adalah ketika seorang anak tidak lagi membutuhkan perawatan perempuan, sudah dewasa dan dapat mandiri, serta bisa mengurus kebutuhan dasarnya sendiri seperti makan, berpakaian, dan mandi. Pernyataan tersebut dikemukakan karena orang tua yang tinggal dengan pasangan Suami Istri tidak memiliki kewajiban untuk terlibat dalam urusan rumah tangga anak mereka, karena anak tersebut sudah dianggap dewasa atau mandiri sesuai Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan teori Hadhanah yang disebutkan di atas. Dalam konteks lingkungan dan urusan rumah tangga, seorang Suami berperan sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama, khususnya dalam memenuhi kebutuhan belanja. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU NO. Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa: “suami wajib melindungi istrinya serta memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” (Ismail, 2021)

Fenomena campur tangan kedua orang tua di dalam keluarga anak yang selalu menjadi di keluarga anak yang masih tinggal di dekat atau masih satu atap bersama orang tuanya. Biasanya, pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan menetap

bersama dengan mertua mereka. Hal ini terlihat di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Pasutri yang baru menikah memutuskan untuk tinggal di orang tua si istri, di karena ia adalah anak bungsu dalam keluarga, sehingga tidak ada yang mampu tinggal di rumah orang tuanya untuk merawat mereka. Pasangan ini memutuskan untuk menempati rumah tersebut tanpa memiliki tempat tinggal sendiri. Tradisi yang biasanya berlaku adalah pasutri yang masih bersama keluarga suami atau istri selama satu tahun atau sampai mereka memiliki anak, sebelum berpisah agar bisa mandiri tidak merepotkan kepada orang tua. Namun, situasi pasangan ini beda sama yang lain, mereka tidak bisa tinggal berpisah terhadap orang tuanya. Orang tua mereka menyediakan keistimewaan terhadap putri mereka dan menyediakan sebuah tempat untuk di jadikan kamar bahkan sampai memberikan rumah untuk di tempati setelah menikah.

Adapun penelitian intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak bisa beragam. Yaitu mengetahui bentuk dan dampak intervensi orang tua terhadap keluarga anak, mengetahui dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak. Pengaruh orang tua dapat menjadi dalam berbagai bentuk, seperti ikut campur dalam hal perekonomian atau pola hidup. Penelitian tentang intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak dapat memberikan mamfaat, seperti memberi landasan untuk perkembangan program intervensi dini yang relevan dan berkelanjutan, membuktikan teori bahwa tinggal Bersama orang tua bisa menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi kehidupan rumah tangga anak. Dalam peneliatian ini adalah untuk mengetahui probel atau permasalahan intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak di dalam lingkungan Masyarakat. Maka dari itu tujuan penelitian ini ingin merangkum permasalahan yang meliputi sisi negatif, segi sosial dan dari segi fakta di dalam masyarakat. Di dalam penelitian ini di lakukan di daerah kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, dan disajikan dalam bentuk deskriptis yang secara khusus meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, gerak sosial atau hubungan kekerabatan (Fathoni, 2011). Lokus penelitian ini dilakukan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan tentang interversi orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga anak. Sedangkan, penelitian dilakukan dengan tehnik wawancara terhadap beberapa keluarga, baik dari keluarga anak ataupun dari keluarga orang tua. Penulis menggunakan pendekatan empiris dengan indikator ajaran agama, norma sosial dan prinsip etika. Sumber informasi primer di konsultasikan untuk penelitian ini. Data primer terdiri dari informasi yang telah dikumpulkan dari orang-orang yang telah diwawancarai di kalangan masyarakat Kecamatan Kabat.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Bentuk intervensi orang tua terhadap keluarga anak di dalam masyarakat

Keterlibatan orangtua pada rumah tangga anak mereka dikenal sebagai intervensi/saran dari orangtua. Keterlibatan ataupun campur tangan orang tua memiliki potensi besar untuk memengaruhi kehidupan individu seusai menikah. Keterlibatan berasal dari kata "terlibat", yang artinya ikut terlibat pada suatu persoalan. Dengan demikian, keterlibatan dapat diartikan sebagai partisipasi atau peran individu, baik dalam bentuk sikap maupun emosi, pada keadaan tertentu. Pada definisi lain intervensi juga ialah perilaku individu untuk mengikut sertaankan masalah orang lain. Hal itu dapat berdampak positif atau negatif. Fungsi anak tidak berubah saat mereka bertambah dewasa dan memulai keluarga mereka sendiri tetapi perspektif orang tua terhadap mereka berubah. Anak-anak bertanggung jawab atas keluarga mereka sendiri setelah mereka menikah. Akibatnya keterlibatan orang tua kepada anak-anak mereka yang usai menikah terbatas. Mereka mungkin sesekali ikut serta urusan rumah tangga jika anak tersebut memberi izin, tetapi meskipun demikian para orang tua memiliki batasan dengan hanya memberikan nasihat yang bijaksana (Neyla, 2025).

Setiap pasangan yang selesai menikah tentunya sangat menginginkan keluarga yang ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warohma saat memiliki anak yang sudah berkeluarga adalah wajar bagi orang tua untuk memberikan nasehat ataupun petunjuk dan bimbingan terhadap keluarga anaknya. Semua orang pasti menginginkan keluarga yang bahagia dan orang tua pun menginginkan keluarga anaknya yang bahagia dan sempurna dunia ahir. Maka dari itu semua permasalahan di dalam keluarga harus di hadapi dengan pikiran yang dingin dan kalau tidak menemukan titik terang silakan meminta saran dari orang tua. Supaya bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan bisa menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa Rahmah* (Maswanto & Rashida, 2025).

Tradisi masyarakat di daerah Kabat biasa terjadi orang tua atau mertua yang sering ikut campur dalam permasalahan keluarga anaknya. Dengan berbagai macam permasalahan entah dari ekonomi, yang belum mempunyai momongan dan lain sebagainya. itu semua tidak di seluruh daerah kecamatan kabat permasalahan itu hanya sebagian ataupun hanya beberapa keluarga. Tapi itu semua tergantung bagaimana anaknya menyikapi itu semua. Bentuk intervensi pada kasus yang terjadi berdasarkan data hasil penelitian di kecamatan Kabat sebagai berikut:

a. Nafkah

Di dalam keluarga kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah dan seorang istri harus mensyukuri dari penghasilan sang suami. Seperti kasus di keluarga Prasetyo Dan Nisa. Dalam kasus ini orang tua dari istri sering ikut campur

urusan anak yang selalu menuntut menantu kerja lebih giat lagi, dikarenakan istrinya seringkali menyampaikan keluhan tentang kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami sehari-hari. Padahal sang suami sudah merasa sudah berusaha sangat keras bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah sang istri. Hal ini bisa menjadi persoalan karena si Istri sudah terbiasa tercukupi semua kebutuhannya serta selalu dituruti segala keinginannya oleh orang tuanya, dalam Bahasa lain terbiasa sejak kecil. Sehingga walaupun suami selalu berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan istrinya, maka bisa tetap menjadi persoalan.

b. Masih belum menginginkan anak

Di jaman sekarang banyak pasutri yang belum siap mempunyai anak yang seperti di dalam keluarga Riki dan Nuri yang bertempat di Desa Bunder Kecamatan Kabat. Permasalahan yang di alaminya tentang belum mempunyai momongan hingga saat ini. Keluarga dari suami yang selalu menuntut anaknya untuk mempunyai momongan. Dari pihak istri selalu menolak dikarenakan sang Istri masih melanjutkan perkuliahan. Karena perselisihan tersebut orang tua Suami dan istri selalu berkonflik. Orang tua Riki sudah pernah menasehati Nuri, hamil saat masih melanjutkan kuliah itu masih bisa. Nuri selalu menolak di karenakan takut tidak kuat hamil saat kuliah, dan tidak fokus saat kuliah, yang paling di takutkan adalah takut tidak bisa lanjut kuliah. Cara menyikapinya Riki dengan cara menuruti apa kata Nuri. Karena dulu pas Riki masih kuliah dia mempunyai teman wanita yang sudah menikah dan pas semester 6 temen tersebut hamil dan akhirnya berhenti kuliah hingga saat ini. Orang tua dari Riki selalu tidak bisa memberi toleran terhadap anaknya di karenakan orang tuanya sudah sangat menginginkan cucu pertamanya. Banyak pasangan atau individu memilih untuk menunda atau tidak memiliki anak karena alasan Ekonomi: Tingginya biaya hidup dan biaya membesarkan anak, Karier dan Pendidikan: Prioritas pada pengembangan diri, pendidikan tinggi, atau karier, Kesehatan Mental dan Fisik: Kekhawatiran akan dampak kehamilan atau pengasuhan terhadap kesehatan fisik dan mental, Lingkungan dan Overpopulasi: Kekhawatiran terhadap krisis iklim atau dampak populasi global. Preferensi Gaya Hidup: Keinginan untuk hidup lebih bebas, bepergian, atau menghindari stres pengasuhan (Stewart, M. D. 2012).

Di zaman sekarang, semakin banyak pasangan suami istri yang belum siap memiliki anak karena berbagai pertimbangan. Hal ini juga terlihat pada pasangan Riki dan Nuri yang tinggal di Desa Bunder, Kecamatan Kabat. Hingga saat ini, mereka belum dikaruniai momongan, dan hal ini menjadi sumber konflik dalam keluarga, terutama dari pihak orang tua suami yang terus menuntut agar mereka segera memiliki anak. Nuri, sang istri, masih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan merasa belum siap secara fisik maupun mental untuk hamil sambil kuliah. Khawatir tidak kuat menjalani kehamilan saat kuliah, tidak fokus belajar, bahkan takut harus berhenti kuliah. Orang tua Riki sempat menasihatinya, mengatakan bahwa hamil saat kuliah bukanlah halangan. Namun, Nuri tetap pada pendiriannya.

Riki memahami kekhawatiran istrinya dan memilih untuk mendukung keputusan Nuri, karena Dia memiliki pengalaman teman kuliahnya dulu yang harus berhenti kuliah karena hamil di tengah pendidikan. Konflik semakin meruncing karena orang tua Riki tidak bisa menerima alasan tersebut dan tetap menginginkan cucu pertama secepat mungkin. Padahal, fenomena seperti ini sudah banyak terjadi di masyarakat modern, di mana pasangan memilih menunda atau tidak memiliki anak karena alasan Ekonomi, Pendidikan dan yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan masyarakat untuk lebih memahami dinamika dan alasan di balik keputusan pasangan dalam menunda memiliki anak, serta membangun komunikasi yang sehat tanpa paksaan agar tidak memicu konflik yang berkepanjangan.

c. Pakaian istri yang kurang sopan

Dimasa sekarang banyak wanita yang kurang sopan dari segi penampilan dan keluar dari syariat Islam. Seperti pada kasus keluarga Ikbal dan Yuni yang bertempat di Desa Macan putih Kecamatan Kabat. Permalahan yang di alami tentang orang tua yang kurang setuju tentang keluarga anaknya Ikbal dan Yuni di karenakan penampilan Yuni yang kurang sopan. Orang tua dari Ibal yang tidak menyukai Yuni di karenakan penampilannya yang kurang baik atau kurang sopan hingga saat ini. Ikbal sudah sering menasehati istri Tapi tidak pernah menghiraukan, padahal sebelum menikah istri sudah berjanji akan memperbaiki penampilannya tapi ternyata setelah menikah penampilannya masih belum jug di perbaiki. Suami kini sudah membiarkannya karna sudah lelah menasehati apalagi juga bajunya tidak terlalu terbuka melebihi batasan. Istri sudah merasa penampilannya yang sudah normal dan tidak melampaui batasnya. Yang di inginkan orang tua iqbal yakni menginginkan kalau yuni keluar rumah selalu menggunakan baju yang sopan dan menggunakan kerudung. Permasalahan ini lah yang sering orang tua ikut campur dalam permasalahan anaknya. Menyikapi permasalahan tersebut iqbal selalu memberi arahan terhadap sang istri dan orang tuanya agar tidak terlalu berlarut larut permasalahan ini. Tapi begitun sang istri dan orang tua sama sama keras kepala jadi permasalahan ini masih terus menerus hingga kini. Pakaian Perempuan Sering Dikaitkan dengan Moralitas. Dalam banyak masyarakat patriarkal, pakaian perempuan (termasuk istri) sering dianggap sebagai refleksi moralitas, kehormatan, dan citra keluarga. Hal ini sering menimbulkan kontrol sosial terhadap perempuan dalam berpakaian (Mahmood, 2005).

Di masa sekarang, masih banyak perempuan yang penampilannya dianggap kurang sopan oleh standar sosial atau keagamaan tertentu, terutama dalam konteks budaya dan syariat Islam. Hal ini dapat memicu konflik dalam keluarga, seperti yang terjadi dalam keluarga Ikbal dan Yuni yang tinggal di Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat. Permasalahan bermula dari ketidaksetujuan orang tua Ikbal terhadap penampilan Yuni yang dinilai kurang sopan, khususnya ketika keluar rumah tanpa mengenakan kerudung atau pakaian yang dianggap sesuai dengan norma Islam.

Meskipun sebelum menikah Yuni telah berjanji akan memperbaiki penampilannya, setelah menikah, ia merasa bahwa pakaiannya sudah cukup sopan dan tidak melampaui batas. Ikbal, sebagai suami, sudah berulang kali menasihati Yuni, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Karena merasa lelah, Ikbal akhirnya lebih memilih untuk bersikap netral, terutama karena pakaian istrinya tidak terlalu terbuka atau vulgar. Sementara itu, orang tuanya tetap menuntut agar Yuni berpakaian sesuai syariat, yaitu mengenakan pakaian sopan dan berjilbab ketika di luar rumah. Konflik ini menunjukkan bagaimana pakaian perempuan sering dikaitkan dengan moralitas dan kehormatan keluarga, terutama dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai patriarkal. Dalam konteks tersebut, istri dianggap mencerminkan citra keluarga suami, sehingga penampilannya menjadi objek pengawasan, tidak hanya oleh suami tetapi juga oleh mertua. Menyikapi persoalan ini, Ikbal berusaha menjadi penengah dengan memberi arahan pada kedua belah pihak agar tidak memperpanjang konflik. Namun, karena sikap keras kepala dari pihak istri maupun orang tuanya, permasalahan ini belum terselesaikan hingga kini.

d. Mendidik anak kurang baik / memanjakan anak

Orang tua seharusnya bisa mendidik anak yang baik. Anak kalau mulai kecil sudah sering di manja takutnya sifat manja dibawa sampai tua. Seperti pada kasus di dalam keluarga Riska dan Lani bertempat di Desa kalirejo Kecamatan Kabat. Hingga saat ini keluarga Riska dan Lani, keluarga dari istri selalu ikut campur dalam permasalahan keluarga anaknya. Cara mendidik anak yang salah, jadi dari orang tua istri yang selalu menasehati keluarga anaknya. Cara mendidik anak yang dilakukan oleh keluarga Riska dan Lani yang selalu memanja anaknya. Padahal anaknya sudah lulus SMK. Keinginan anaknya yang selalu di turuti karna kalau tidak di turuti sang anak selalu marah-marah. Padahal saat anaknya Riska dan Lani masih kecil, Orang tua dari Lani selalu menasehati kalau mendidik anak jangan terlalu di manja. Tapi dari pihak Riska dan Lani selalu menghirakan nasehat dari orang tuanya. anaknya sampai saat ini masih ingin terus di manja atau keinginannya harus selalu di turuti. Orang tua Lani saat ini selalu memberi nasehat terhadap keluarga Riska. Keluarga Riska kini agak mulai kesulitan mendidik anaknya yang kian hari kian banyak maunya dan sering memintai uang terhadap orang tuanya. Anak yang terlalu sering dikritik akan cenderung takut mengambil risiko, kurang percaya diri, dan kesulitan mengekspresikan diri secara kreatif (Harter, S. 1999).

Pola asuh orang tua yang terlalu memanjakan anak sejak kecil dapat berdampak negatif di masa depan. Anak menjadi terbiasa menuntut, sulit mandiri, dan mudah marah saat keinginannya tidak dituruti. Kasus dalam keluarga Riska dan Lani menunjukkan bahwa intervensi orang tua istri yang sering menasihati belum cukup efektif karena pola pengasuhan yang salah tetap dilakukan. Akibatnya, anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang manja, tidak mandiri, dan selalu bergantung

pada orang tua, bahkan setelah dewasa. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam pola asuh dan pentingnya mendengarkan nasihat orang tua yang lebih berpengalaman.

e. Masih ikut tinggal sama orang tua

Intervensi orang tua yang selalu ikut campur dalam segala permasalahan di rumah tangga anaknya di karenakan masih tinggal 1 rumah bersama orang tua. Pada kasus permasalahan keluarga Panca dan Ayu Bertempat di Desa gombolirang Kecamatan Kabat. Intervensi keluarga Panca dan Ayu, keluarga dari suami selalu ikut campur segala permasalahan keluarga anaknya. Karenakan masih 1 atap sama orang tuanya. Yang di inginkan orang tua dari suami adalah jangan 1 atap sama orang tuanya. Karena rumah orang tua panca rumahnya tergolong kecil. Sedangkan Panca dan Ayu selalu tidak menghiraukan nasehat orang tuanya. Sehingga terkadang terjadi perbedaan pendapat, tapi di satu sisi Panca dan Ayu masih memikirkan biaya yang lain dan masih mempunyai tanggungan di bank. suami menghadapi permasalahan ini dengan cara di sabari dulu dan berusaha mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Tinggal satu rumah dengan orang tua setelah menikah adalah fenomena yang umum di banyak budaya, termasuk Indonesia. Namun, dari sisi psikologi keluarga dan ilmu sosial, ada beberapa fakta dari literatur yang menyoroti dampak positif dan negatifnya, baik terhadap pasangan suami istri maupun orang tua mereka. Studi menunjukkan bahwa pasangan yang tinggal bersama orang tua (khususnya mertua) lebih rentan mengalami konflik pernikahan dibandingkan pasangan yang tinggal mandiri (Gerstel, N. 2004).

Pada dasarnya di dalam keluarga pasti mempunyai permasalahan ataupun pertikaian yang dapat memicu intervensi orang tua terhadap keluarga anaknya yang seperti di daerah kecamatan kabat. Permasalahan seperti kurang bersyukur dengan penghasilan sang suami, yang selalu menuntut untuk mempunyai momonga (anak), penampilan yang kurang sopan, cara mendidik anak yang kurang baik dan permasalahan tentang tempat tinggal yang masih satu atap dengan orang tuanya. Di mana orang tuanya yang selalu ikut campur dalam permasalahan tersebut. Hingga dapat memperbesar permasalahan permasalahan di dalam keluarga anaknya.

2. Keharmonisan keluarga

a. Keharmonisan keluarga

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya, atau orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri (suami atau istri) dan anak. Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup dan

merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. Dan keluargalah tentu yang pertama menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak (Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, 2019). Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah, bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.

Keharmonisan dapat diartikan serasi, selaras, dan seimbang. Keharmonisan sepadan dengan kata serasi, keserasian berasal dari serasi, dengan kata dasarnya adalah rasi yang artinya cocok, sesuai atau kena benar. Keserasian identik dengan keindahan. Karena yang memiliki proporsi yang harmonis itu nyata, maka keindahan dapat disamakan dengan kebaikan (Fuqaha, 2025). Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya kecocokan atau keserasian. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tentram, bahagia dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang sebagaimana terdapat dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menurut Gunarsa menjelaskan bahwa keluarga harmonis ialah jika seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sedangkan Keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat yang menjadi tempat pertama bagi individu, khususnya anak-anak, untuk belajar dan bersosialisasi. Keluarga inti terdiri atas suami, istri, dan anak, yang menjadi wadah utama pembentukan karakter dan nilai kehidupan. Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Keharmonisan keluarga ditandai dengan adanya keserasian, keseimbangan, dan kebahagiaan di antara anggota keluarga, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun spiritual. Keluarga yang harmonis tercipta ketika setiap anggotanya merasa nyaman, puas, dan saling menyayangi tanpa tekanan atau kekecewaan yang berlebihan.

b. Aspek aspek keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Keharmonisan tersebut mempunyai beberapa aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah: Menjalinkan komunikasi yang baik. Mengagumi dan menghargai pasangan. Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga. Memiliki spiritualitas dan nilai-nilai umum dalam keluarga. Membina hubungan kehangatan. Tidak egois satu sama lain. Memiliki kejujuran, kepercayaan dan kesetiaan. Memiliki kemampuan beradaptasi, fleksibel, dan toleransi (Marisa Cindy et al., 2021).

Teori di atas indikator yang berhubungan erat kaitannya dengan keharmonisan keluarga adalah rukun, bahagia, disiplin, dan saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua.

c. Faktor faktor penyebab keharmonisan keluarga

Membangun sebuah keluarga yang harmonis adalah tugas yang paling penting dalam hidup berkeluarga dan memunculkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi keluarga. Untuk itu keluarga yang harmonis sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: **Pertama**, Komunikasi interpersonal, tanpa adanya komunikasi, kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. **Kedua**, Tingkat ekonomi keluarga, apabila berada pada taraf yang sangat rendah, taraf ekonomi dapat menyebabkan konflik dalam keluarga. **Ketiga**, Sikap orang tua, akan berpengaruh dalam hubungan orang tua dengan anak-anaknya. **Keempat**, Ukuran keluarga, keluarga dengan ukuran kecil, memungkinkan kedekatan hubungan antar orang tua dengan anak (Yulianti et al., 2023)

Berdasarkan uraian teori di atas bahwasannya penyebab dari keluarga harmonis adalah adanya saling menghargai diantara anggota keluarga, saling menyayangi, terjaganya kesehatan rohani dan jasmani serta perekonomian yang matang. Tanpa hal ini maka apapun yang terjadi dalam rumah tangga akan selalu menjadi problem dan sulit untuk diselesaikan. Mengingat, pasangan suami istri akan bisa mengarungi hidup rumah tangga dengan baik ketika memiliki visi dan misi yang sama, serta memperhatikan kewajiban masing-masing yang merupakan hak satu sama lain.

3. Pengaruh intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak

Pada hakikatnya campur tangan orangtua merupakan wujud cinta yang dirasakan orangtua untuk anak-anak mereka yang tidak bisa diungkapkan dan bukan berasal dari niat buruk. Dengan demikian Islam adalah agama yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia. Islam juga mempunyai norma-norma tersendiri mengenai hubungan antar manusia, termasuk bagaimana orang tua harus berinteraksi dengan anak-anaknya, bagaimana seorang suami harus mengurus rumah tangga, bagaimana seorang istri harus mengurus keluarga, dan bagaimana seorang anak harus dididik bersama pasangannya (Jannah & Rosyidah, Kholifatur, 2023).

Menurut hukum Islam tidak ada penjelasan yang tegas tentang berbagai Cara yang dapat dilakukan orangtua untuk ikut kedalam urusan rumah tangga anak tetapi hal itu diperbolehkan jika dilakukan hanya sebagai hukuman jika keduanya bertindak tidak menentu atau bertengkar. Orang tua dapat ikut campur sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan oleh karena itu tujuan dari rumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mengenai keluarga Islam memiliki tujuan yang jelas yaitu menjadikan rumah tangga sebagai lembaga yang nyaman, aman, damai, dan mencerahkan bagi setiap orang yang ada di dalamnya (Maswanto & Rashida, 2025).

Pengaruh orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bentuk dan batas intervensinya. Orang tua yang memberikan dukungan moral, nasihat bijak, dan membantu saat dibutuhkan dapat memperkuat hubungan rumah tangga anak. Namun, jika orang tua terlalu sering mencampuri urusan pribadi anak, memaksakan kehendak, atau memihak dalam konflik rumah tangga anak, hal ini justru dapat menimbulkan ketegangan dan memperlemah ikatan antara suami dan istri. Intervensi orang tua yang berlebihan cenderung mengganggu komunikasi dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga anak, sehingga berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan juga menekankan bahwa keluarga anak perlu diberikan ruang untuk mandiri agar mampu membangun relasi yang sehat tanpa tekanan dari pihak luar, termasuk orang tua mereka sendiri. Pengaruh orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak dapat bersifat positif sebagai berikut

a. Bersifat positif

Intervensi orang tua tidak selalu berdampak negatif. Jika dilakukan dengan bijaksana, penuh kasih sayang, dan tidak memaksakan kehendak, intervensi orang tua justru bisa menjadi faktor pendukung keharmonisan rumah tangga anak. Orang tua yang memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidup, menjadi penengah saat konflik, atau mendukung secara emosional dan finansial dalam kondisi sulit, dapat membantu pasangan muda mengelola rumah tangga secara lebih stabil (Maswanto & Rashida, 2025). Kehadiran orang tua sebagai pendukung justru dapat

menciptakan rasa aman bagi pasangan muda, terutama saat menghadapi fase adaptasi awal pernikahan. Selain itu, bimbingan orang tua yang tidak mencampuri urusan personal, tetapi berperan sebagai penasihat netral, dapat meningkatkan kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara dewasa (Ludfi & Fina, 2024). Misalnya, Nasihat bijak saat anak menghadapi masalah rumah tangga, Dukungan emosional yang menenangkan, terutama saat pasangan mengalami stres atau krisis, Bantuan finansial atau logistik, misalnya membantu merawat cucu ketika kedua pasangan bekerja, serta Menjadi role model, yang memberi teladan nilai-nilai pernikahan yang baik.

Dalam Bahasa lain, Intervensi orang tua dapat bersifat positif apabila dilakukan dengan pendekatan yang mendukung, penuh empati, dan tidak mengganggu otonomi pasangan suami istri. Dalam kondisi tersebut, orang tua justru berperan sebagai penopang emosional dan sumber solusi yang membantu menciptakan dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga anak.

b. Bersifat negatif

Intervensi orang tua yang dilakukan secara berlebihan, mendominasi, atau memihak, dapat memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga anak. Ketika orang tua terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga anak, misalnya dalam pengambilan keputusan, pengasuhan anak, atau dalam konflik rumah tangga, hal ini dapat mengganggu keseimbangan hubungan suami istri, menurunkan kepercayaan, dan memicu pertengkaran. Intervensi keluarga asal, terutama dari pihak orang tua, yang tidak proporsional, dapat menghambat pasangan dalam menyelesaikan konflik secara mandiri dan justru memperparah ketegangan. Menegaskan bahwa orang tua yang tidak mampu menjaga batasan setelah anak menikah berpotensi mengganggu komunikasi dalam rumah tangga anak dan menurunkan rasa saling percaya antar pasangan. Seperti, Menurunnya kualitas komunikasi suami istri akibat adanya pihak ketiga yang dominan, Konflik internal dalam rumah tangga, karena pasangan merasa tidak diberi ruang menyelesaikan masalah sendiri, Munculnya rasa tidak nyaman atau tertekan dari salah satu pasangan, terutama jika orang tua terlalu memihak, serta Ketergantungan emosional atau finansial terhadap orang tua, yang menghambat kemandirian rumah tangga (Ismail, 2021).

Intervensi orang tua yang tidak dilakukan dengan bijak berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga anak, baik secara emosional maupun struktural. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menghargai batas kemandirian anak, dan bagi pasangan suami istri untuk membangun komunikasi dan keputusan bersama tanpa tekanan dari pihak luar.

Dari uraian atau penjelasan yang panjang mengenai pengaruh intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak baik yang bersifat positif maupun negatif. Pada dasarnya, campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak merupakan bentuk kasih sayang yang tidak selalu bersumber dari niat buruk. Dalam Islam, peran orang tua terhadap anak diatur dalam norma-norma yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Intervensi orang tua terhadap keluarga anak dapat membawa pengaruh positif apabila dilakukan secara bijaksana, penuh empati, dan tidak melewati batas otonomi pasangan. Dalam bentuk yang sehat, intervensi tersebut bisa menjadi dukungan moral, nasihat bijak, bantuan finansial, serta menjadi teladan nilai-nilai pernikahan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Maswanto & Rosida yang menunjukkan bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada bentuk dan intensitasnya. Dari perspektif hukum Islam, intervensi diperbolehkan selama bertujuan untuk kebaikan (maslahah) dan tidak menimbulkan mudarat bagi rumah tangga anak. intervensi orang tua dalam rumah tangga anak harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif. Keseimbangan antara bimbingan orang tua dan kemandirian anak dalam membangun rumah tangga menjadi kunci utama untuk mencapai keharmonisan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi orang tua untuk memberikan nasihat tanpa mencampuri urusan rumah tangga anak secara berlebihan (Maswanto & Rashida, 2025).

Namun demikian, intervensi yang berlebihan dan mendominasi justru dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga anak. Terlalu banyak mencampuri urusan pribadi pasangan, memihak dalam konflik, atau ikut mengambil keputusan penting dapat mengganggu komunikasi, menghambat kemandirian, dan menurunkan kepercayaan dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami batas peran mereka, dan bagi anak untuk membangun rumah tangga yang mandiri dengan tetap menghormati orang tua tanpa mengorbankan keseimbangan relasi dalam pernikahan. Dengan demikian, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak harus dilakukan secara proporsional, sesuai dengan nilai-nilai syariat dan prinsip kehidupan keluarga Islami, agar mampu menjadi penopang keharmonisan, bukan justru menjadi pemicu konflik dalam keluarga anak.

D. Kesimpulan

Pada hakikatnya, campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak merupakan bentuk kasih sayang yang tidak selalu berasal dari niat buruk. Dalam Islam,

peran orang tua diatur oleh norma-norma yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Intervensi orang tua dapat berdampak positif jika dilakukan secara bijaksana, seperti memberikan nasihat, dukungan emosional dan finansial, serta menjadi teladan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, seperti terlalu mencampuri urusan pribadi, memaksakan kehendak, atau memihak dalam konflik, intervensi ini dapat menimbulkan konflik, menurunkan kepercayaan pasangan, dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat di Kecamatan Kabat, bentuk intervensi orang tua yang umum meliputi: persoalan nafkah, desakan untuk memiliki anak, penilaian terhadap penampilan istri, pola asuh anak yang salah, serta tinggal serumah dengan orang tua. Permasalahan ini menunjukkan bahwa intervensi harus memiliki batasan yang jelas dan tidak menghalangi kemandirian rumah tangga anak. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami batas perannya sebagai penasehat, bukan pengendali, sementara anak juga harus mampu membangun rumah tangganya sendiri tanpa mengabaikan penghormatan kepada orang tua. Intervensi yang dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan nilai-nilai syariat akan menjadi penopang keharmonisan, bukan pemicu konflik.

Daftar Rujukan

- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (I). PT. Rineka Cipta.
- Fuqaha, B. (2025). Jurnal Bidang Hukum Islam the Concept of the Sakinah Family in the Qur ' an Jurnal Bidang Hukum Islam. *Bustanul Fuqaha*, 3(1), 68–80.
- Ismail. (2021). *Intervensi orang tua yang berimplikasi pada perselisihan dalam perkawinan anak: studi di pengadilan agama bantul*. 84.
- Jannah, N., & Rosyidah, Kholifatul, B. (2023). Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *TA" LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1–8.
- Ludfi, L., & Fina, A. F. T. (2024). Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal dan Matrilokal di Pamekasan. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(2), 508–526. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.200>
- Marisa Cindy, Fitriyanti Evi, & Utami Sri. (2021). Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2(13), 131–137. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>

- Maswanto, A. R., & Rashida, A. U. (2025). PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA ANAK. *Al-Ashlah*, 4(1), 1–13. https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/2951/1254
- Neyla, I. (2025). Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1950–1967. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3558>
- Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, H. S. (2019). keluarga Sakinah Menurut Perspektif Qur'an. *Jurnal Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, 7(2), 367–398.
- Syaifuddin, A. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Yulianti, Astuti, margareta tri, & Triayunda, L. (2023). Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga. *Innovative*, 3, 4609–4617.